UNIVERSITAS RAHARJA

Jl. Jendral Sudirman No.40 Modern Cikokol - Tangerang 15117
Telp. (021) 5529692. 5529586 Fax. (021) 5529742 Website : www.raharja.ac.id
TERAKREDITASI BAN-PT No. 791/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/X/2020

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RAHARJA
NOMOR : 007/S-PENGGUNAAN-AI/UR/I/2026
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL
DALAM KARYA ILMIAH, PEMBELAJARAN, DAN PENELAAHAN NASKAH

REKTOR
UNIVERSITAS RAHARJA

Menimbang :

a. Bahwa kecerdasan artifisial, termasuk kecerdasan artifisial generatif, makin banyak dipakai sivitas akademika Universitas Raharja untuk menulis, meneliti, belajar, dan menelaah naskah;
b. Bahwa penggunaan kecerdasan artifisial perlu diatur agar kepengarangan, integritas akademik, dan kerahasiaan naskah tetap terjaga, serta selaras dengan pedoman penerbit dan konferensi ilmiah bereputasi, antara lain pedoman IEEE;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Artifisial dalam Karya Ilmiah, Pembelajaran, dan Penelaahan Naskah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang Nomor : 22/PENETAPAN/IV/2019 tentang Statuta Universitas Raharja;

Memperhatikan :

Pedoman penerbit dan konferensi ilmiah bereputasi tentang penggunaan kecerdasan artifisial dalam penulisan dan penelaahan naskah, antara lain pedoman IEEE Author Center.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM KARYA ILMIAH, PEMBELAJARAN, DAN PENELAAHAN NASKAH.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence, AI) adalah sistem atau perangkat lunak yang mampu menghasilkan teks, gambar, data, kode, atau keluaran lain berdasarkan masukan pengguna, termasuk AI generatif.
2. Karya Ilmiah adalah skripsi, tesis, artikel jurnal, makalah prosiding, laporan penelitian, laporan pengabdian kepada masyarakat, proposal hibah, buku ajar, dan karya tulis akademik lain yang disusun sivitas akademika Universitas Raharja.
3. Penggunaan Berbantuan AI adalah pemakaian AI sebagai alat bantu, seperti penyuntingan, perbaikan bahasa, bantuan penulisan kode, atau bantuan penelusuran literatur, sedangkan gagasan, metode, analisis, hasil, dan kesimpulan tetap disusun oleh penulis.
4. Konten Hasil AI adalah teks, gambar, tabel, data, atau kode yang sebagian besar dihasilkan oleh sistem AI dan dimuat dalam karya ilmiah.
5. Deklarasi Penggunaan AI adalah pernyataan tertulis penulis mengenai ada atau tidaknya penggunaan AI, alat yang digunakan, tujuan penggunaannya, dan bagian karya yang terdampak.
6. Penelaah adalah pembimbing, penguji, reviewer, editor, dan pihak lain yang menilai atau menelaah karya ilmiah sebelum diterbitkan atau disahkan.
7. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Raharja.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

a. memberi pedoman penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam karya ilmiah, pembelajaran, dan penelaahan naskah;
b. menjaga kepengarangan manusia, integritas akademik, dan keaslian karya ilmiah;
c. melindungi kerahasiaan naskah yang sedang ditelaah serta data pribadi; dan
d. menyelaraskan praktik di Universitas Raharja dengan pedoman penerbit dan konferensi ilmiah bereputasi.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika dan penelaah dalam penyusunan, pembimbingan, pengujian, penelaahan, dan publikasi karya ilmiah, serta dalam pembelajaran di lingkungan Universitas Raharja.

BAB II
PRINSIP

Pasal 4

Penggunaan AI di Universitas Raharja berpegang pada prinsip berikut:

a. **Kepengarangan manusia:** hanya manusia yang memenuhi kriteria kepengarangan dan bertanggung jawab atas karya yang dapat dicantumkan sebagai penulis. AI tidak boleh dicantumkan atau dirujuk sebagai penulis;

Dipindai dengan CamScanner

b. **Tanggung jawab penuh:** penulis bertanggung jawab atas ketepatan, integritas, dan keaslian seluruh isi karya, termasuk bagian yang dibantu atau dihasilkan AI, dan wajib memeriksa setiap rujukan, data, gambar, dan kode;
c. **Keterbukaan:** setiap penggunaan AI diungkapkan sesuai Pasal 7;
d. **Kerahasiaan dan perlindungan data:** naskah yang sedang ditelaah, data penelitian yang belum dipublikasikan, dan data pribadi tidak dimasukkan ke layanan AI publik; dan
e. **Kejujuran ilmiah:** AI tidak digunakan untuk mengarang atau memanipulasi data, hasil, gambar, kode, maupun rujukan.

BAB III
PENGGUNAAN YANG DIPERBOLEHKAN DAN YANG DILARANG

Pasal 5

Sivitas akademika diperbolehkan menggunakan AI untuk:
a. penyuntingan dan perbaikan tata bahasa;
b. penerjemahan dan perbaikan gaya bahasa, dengan pemeriksaan ulang oleh penulis;
c. bantuan penulisan dan pemeriksaan kode program;
d. bantuan penelusuran dan pemetaan literatur, dengan setiap rujukan diperiksa pada sumber aslinya; dan
e. penggunaan lain yang diizinkan dosen pengampu, pembimbing, atau ketentuan program studi, sepanjang diungkapkan sesuai Pasal 7.

Pasal 6

Sivitas akademika dilarang:
a. mencantumkan AI sebagai penulis atau rekan penulis;
b. menyerahkan konten hasil AI sebagai karya sendiri tanpa Deklarasi Penggunaan AI;
c. menggunakan AI untuk mengarang, mengubah, atau memalsukan data, hasil, gambar, kode, atau rujukan;
d. memasukkan naskah yang sedang ditelaah, data penelitian yang bersifat rahasia, atau data pribadi ke layanan AI publik atau yang tidak terjamin keamanannya; dan
e. menggunakan AI dalam ujian atau tugas yang dinyatakan tidak boleh menggunakan AI oleh dosen pengampu.

BAB IV
DEKLARASI PENGGUNAAN AI

Pasal 7

(1) Setiap karya ilmiah wajib disertai Deklarasi Penggunaan AI yang menyatakan salah satu kategori berikut: tidak menggunakan AI, hanya penggunaan berbantuan AI, atau memuat konten hasil AI.
(2) Karya ilmiah yang memuat konten hasil AI wajib memuat Deklarasi Penggunaan AI di dalam naskah, pada bagian khusus berjudul "Deklarasi Penggunaan AI" atau pada bagian Ucapan Terima Kasih.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Deklarasi Penggunaan AI memuat nama alat atau sistem AI, versi atau model jika diketahui, tujuan penggunaan, dan bagian, gambar, tabel, atau lampiran yang terdampak.

(4) Penggunaan berbantuan AI yang terbatas pada penyuntingan dan tata bahasa tidak wajib dimuat di dalam naskah, tetapi dianjurkan, dan tetap dinyatakan dalam formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(5) Skripsi, tesis, proposal hibah internal, dan karya lain yang ditetapkan program studi dilengkapi Formulir Deklarasi Penggunaan AI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(6) Daftar pustaka tidak boleh ditulis ulang secara otomatis oleh AI. Setiap rujukan diperiksa penulis pada sumber aslinya.

Pasal 8

Karya ilmiah yang dikirim ke jurnal, konferensi, atau penerbit di luar Universitas Raharja mengikuti kebijakan AI pihak tersebut. Apabila kebijakan pihak tersebut berbeda dengan Peraturan Rektor ini, berlaku ketentuan yang lebih ketat.

BAB V
PENELAAHAN NASKAH

Pasal 9

(1) Penelaah dilarang mengunggah naskah, cuplikan naskah, atau bahan penelaahan yang bersifat rahasia ke layanan AI publik atau yang tidak terjamin keamanannya.

(2) Penilaian, keputusan kelulusan, dan rekomendasi penelaahan menjadi tanggung jawab penelaah dan tidak diserahkan kepada AI.

BAB VI
PEMBELAJARAN

Pasal 10

(1) Dosen pengampu menetapkan ketentuan penggunaan AI pada setiap mata kuliah dan mencantumkannya dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan tugas atau ujian yang boleh, terbatas, atau tidak boleh menggunakan AI, serta cara membuat Deklarasi Penggunaan AI.

BAB VII
PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal 11

(1) Pembimbing dan penguji memeriksa kesesuaian penggunaan AI dengan Deklarasi Penggunaan AI penulis selama pembimbingan dan pengujian.

(2) Pemeriksaan dapat dilengkapi dengan alat pemeriksa kemiripan naskah yang disediakan universitas. Hasil alat pendeteksi AI tidak dijadikan satu-satunya dasar penetapan pelanggaran.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, atau Pasal 9 dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, kewajiban memperbaiki karya, penundaan atau pembatalan nilai, penundaan atau pembatalan sidang, penarikan karya dari publikasi internal, dan sanksi lain sesuai peraturan akademik dan kode etik Universitas Raharja.

(2) Penetapan sanksi dilakukan sesuai prosedur penegakan kode etik yang berlaku di Universitas Raharja.

BAB VIII
PELAKSANAAN OLEH PROGRAM STUDI

Pasal 13

(1) Setiap program studi menyusun pedoman pelaksanaan Peraturan Rektor ini sesuai karakteristik program studi, yang ditetapkan oleh ketua program studi dan diketahui dekan.

(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dan diumumkan kepada sivitas akademika program studi, termasuk melalui laman resmi program studi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Peraturan Rektor ini dievaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun akademik, menyesuaikan perkembangan teknologi dan pedoman penerbit.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 21 Januari 2026

REKTOR

UNIVERSITAS RAHARJA

Prof. Dr. Po Abas Sunarya, M.Si.

Tembusan :
1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Koordinator AI
4. Kaprodi
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RAHARJA
NOMOR: 07/S-PENGGUNAAN-AI/UR/I/2026
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM KARYA ILMIAH, PEMBELAJARAN, DAN PENELAAHAN NASKAH

FORMULIR DEKLARASI PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Judul karya : .....

Nama penulis : .....

NIM / NIDN : .....

Program studi : .....

Jenis karya : skripsi / tesis / artikel / proposal hibah / lainnya

A. Kategori penggunaan AI (pilih satu)

- Tidak menggunakan AI. Tidak ada alat AI yang dipakai dalam penyusunan karya ini, termasuk untuk penyuntingan, perbaikan bahasa, bantuan kode, penelusuran literatur, pembuatan gambar atau data, maupun penulisan teks.
- Hanya berbantuan AI. AI dipakai sebatas penyuntingan, perbaikan bahasa, bantuan kode, atau bantuan penelusuran literatur. Gagasan, analisis, hasil, dan kesimpulan disusun oleh penulis.
- Memuat konten hasil AI. Karya ini memuat teks, gambar, data, dan/atau kode yang sebagian besar dihasilkan oleh sistem AI.

B. Rincian alat AI (diisi bila memilih kategori kedua atau ketiga)

Nama alat atau sistem	Versi atau model	Tujuan penggunaan	Bagian yang terdampak

Tambahkan baris untuk setiap alat AI lain yang digunakan.

C. Deklarasi di dalam naskah (wajib bila memuat konten hasil AI)

- Naskah memuat bagian "Deklarasi Penggunaan AI" atau deklarasi pada bagian Ucapan Terima Kasih, berisi nama alat, bagian yang terdampak, dan tingkat penggunaannya.
- Tidak berlaku, karena karya tidak memuat konten hasil AI.

Dipindai dengan CamScanner

D. Pernyataan penulis

Saya menyatakan bahwa seluruh penulis adalah manusia yang bertanggung jawab penuh atas ketepatan, integritas, dan keaslian karya ini; tidak ada alat AI yang dicantumkan sebagai penulis; seluruh penggunaan AI telah diungkapkan sesuai Peraturan Rektor Universitas Raharja tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Artifisial; seluruh keluaran AI telah saya periksa; dan karya ini tidak memuat data, hasil, atau rujukan yang dikarang. Saya memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 12.

Mengetahui, Pembimbing / Dosen pengampu,	Tangerang, 21 Januari 2026 Penulis,
(.....)	(.....)

Dipindai dengan CamScanner